



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN 2024



**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT serta rahmat dan Karunia-Nya yang tercurah kepada kita semua, seiring dengan senandung harapan atas shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hamba yang menjadi tauladan dan pola hidup indah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah SWT yang senantiasa mampu menjalankan tugas mulia yang diamanatkan sesuai kemampuan dan bidang tugas masing-masing serta bermanfaat bagi kemashlahatan banyak pihak.

Alhamdulillah, kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sebagai pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada masyarakat Desa Jatilor yang

## LPPD Desa Jatilor Tahun 2024

---

mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Namun demikian, kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan, untuk itu bimbingan dan pembinaan sangat kami harapkan agar pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Akhirnya, kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) serta Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka melanjutkan pembangunan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat dan hidayah-Nya atas perjuangan kita bersama.

Amiin .....

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Jatilor, 14 Januari 2025  
KEPALA DESA JATILOR,



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Halaman Daftar Isi .....	iv
Halaman Daftar Tabel .....	vi
BAB I    PENDAHULUAN .....	I-1
A. Tujuan Penyusunan Laporan .....	I-8
B. Visi dan Misi .....	I-8
C. Strategi dan Kebijakan .....	I-10
BAB II    PROGRAM KERJA .....	II-1
A. Program Kerja Pemerintahan Desa .....	II-1
1. Program Kerja .....	II-1
2. Pelaksanaan .....	II-3
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	II-14
1. Program Kerja .....	II-14
2. Pelaksanaan .....	II-14
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan .....	II-19
1. Program Kerja .....	II-19
2. Pelaksanaan .....	II-19
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat .....	II-22
1. Program Kerja .....	II-22
2. Pelaksanaan .....	II-22

E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	II-24
1. Peraturan Desa tentang APBDesa .....	II-24
2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa .....	II-27
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	II-28
F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh .....	II-28
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ..	II-28
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	II-30
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan .....	II-30
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat .....	II-31
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Daurat dan Mendesak Desa .....	II-32
BAB III PENUTUP .....	III-1
A. Kesimpulan .....	III-1
B. Ucapan Terima Kasih .....	III-2
C. Saran .....	III-3

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin .....	I-7
Tabel I.2	Pembagian Wilayah Administrasi Desa Jatilor ....	I-7





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta keragaman desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan

## LPPD Desa Jatilor Tahun 2024

mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat, kepada Pemerintah Daerah melalui Camat, dan kepada Badan Permusyawaratan Desa, khususnya tentang implementasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan, sesuai dengan strategi dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan.

Pemerintahan Desa yang baik, disamping aspiratif, juga perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh karenanya, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



## **LPPD Desa Jatilor Tahun 2024**

Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.

Lebih lanjut penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran ini merupakan laporan kepada Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan selama Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2024.

Ruang lingkup LPPD Desa Jatilor Tahun 2024 mencakup Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## **LPPD Desa Jatilor Tahun 2024**

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

## LPPD Desa Jatilor Tahun 2024

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027;
10. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Groogan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

## LPPD Desa Jatilor Tahun 2024

12. Peraturan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Secara geografis Desa Jatilor terletak di sepanjang jalan raya Purwodadi-Semarang Km.13, dan berbatasan dengan :

- ❖ Sebelah Utara : Desa Penganten Kec.Klambu
- ❖ Sebelah Timur : Desa Wolo, Ngeluk Kec. Penawangan
- ❖ Sebelah Selatan : Desa Gundi, Sumberagung Kec. Godong
- ❖ Sebelah Barat : Desa Bringin, Kemloko Kec. Godong

Sedangkan luas wilayah Desa Jatilor mencapai 339,905 Ha yang terdiri dari :

- a. Tanah sawah : 238,182 Ha
- b. Tanah bukan sawah : 101,723 Ha
  - a. Tanah sawah seluas 238,182 Ha terdiri dari :
    - 1) Irigasi Teknis : 58,879 Ha
    - 2) Irigasi setengah Teknis : 78,303 Ha
    - 3) Tadah Hujan :101,000 Ha
  - b. Tanah bukan sawah seluas 101,723 Ha terdiri dari :
    - 1) Pekarangan/bangunan : 63,490 Ha
    - 2) Tegalan : 35,000 Ha
    - 3) Lain-lain (sungai,jalan,makam,dll): 3,233 Ha

## LPPD Desa Jatilor Tahun 2024

Secara demografis keadaan Penduduk Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mencapai 2.856 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.413 atau 49,47% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.443 jiwa atau 50,53%, dan *sex ratio* penduduk sebesar 97,92%, yang berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebagaimana tercantum pada Tabel I.1

Tabel I.1

Jumlah penduduk menurut Jenis kelamin per 31 Desember 2024

No	Dusun	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jatilor	420	417	737
2	Mulungan	666	754	1.480
3	Tempuran	207	272	539
Jumlah		1.413	1.443	2.856

Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor Tahun 2024 (31 Desember 2024)

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Jatilor terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah RT dan RW sebagaimana tercantum dalam Tabel I.2

Tabel I.2

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Jatilor

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Jatilor	2	7
2	Mulungan	3	11
3	Tempuran	2	5
Jumlah		7	23

Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor Tahun 2024 (31 Desember 2024)

**A. Tujuan Penyusunan Laporan**

Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai salah satu kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selain itu tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran umum dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan data dan informasi yang aktual dan akurat, serta sebagai bahan evaluasi Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan terhadap catatan kinerja



Kepala Desa maupun program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan.

**B. Visi dan Misi**

1. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Jatilor saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Jatilor pada periode 8 (Delapan) tahun ke depan (tahun 2020-2027), disusun visi sebagai berikut :

**“Terwujudnya Desa Jatilor yang Sejahtera dan Berprestasi”**

Rumusan visi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Sejahtera,** yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Desa Jatilor yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.

- b. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Berprestasi**, adalah terwujudnya prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa, keluarga, pemuda, petani serta seluruh komponen masyarakat Desa Jatilor di berbagai kancan penggalangan keunggulan maupun prestasi dalam lingkup regional dan nasional.

2. Misi


Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM;
3. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih berakhlak dan berinovasi;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
5. Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan.

**C. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

a. Untuk mencapai **misi 1**, yaitu “*Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat*” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020-2027 adalah sebagai berikut :

1) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, dengan sasaran antara lain :

- 
- a) Meningkatnya perlindungan Hak Asasi Masyarakat;
  - b) Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat;
  - c) Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal;
  - d) Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

b. Untuk mencapai **misi 2**, yaitu “*Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM*” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020-2027 yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran antara lain:
  - a) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.
  - b) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.
  - c) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
  - d) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.
- 2) Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal, dengan sasaran antara lain :
  - a) Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
  - b) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
  - c) Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan.
  - d) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

- e) Meningkatnya minat baca masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasaran antara lain :
  - a) Menurunnya jumlah penduduk miskin.
  - b) Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS.
- 4) Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal, dengan sasaran :
  - a) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
  - b) Meningkatnya jumlah kearifan lokal guna mendukung pembangunan desa.
- 5) Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dengan sasaran :
  - a) Meningkatnya kinerja UMKM.
  - b) Meningkatnya produktivitas Industri Kecil.
  - c) Meningkatnya aktivitas perdagangan.

- 6) Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam, dengan sasaran :
  - a) Meningkatnya produktivitas pertanian.
- c. Untuk mencapai  **misi 3** , yaitu *“Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, berakhlak dan berinovasi”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020-2027 yang akan dilaksanakan adalah :
  - 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Jatilor yang mencakup sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa, dengan sasaran antara lain :
    - a) Terciptanya pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip *good governance*.
    - b) Meningkatnya kualitas manajemen aparatur pemerintah desa sesuai arah reformasi birokrasi.
    - c) Meningkatnya kemampuan keuangan Desa.
- d. Untuk mencapai  **misi 4** , yaitu *“Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan*



*wilayah dan berwawasan lingkungan”* maka tujuan dan sasaran pembangunannya antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Desa Jatilor dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut :
  - a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap.
  - b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
  - c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.
  - d) Meningkatnya ketersediaan rumah tidak layak huni dalam lingkungan sehat.
- e. Untuk mencapai  **misi 5**, yaitu *“Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan”* maka tujuan dan sasaran pembangunannya meliputi:
  - 1) Meningkatkan pembinaan generasi kreatif yang berwawasan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.
  - b) Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran antara lain :
- a) Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
  - b) Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain :
- a) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
  - b) Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.

- c) Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparatur pemerintahan desa.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

**Misi 1:**“*Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat*” dengan tujuan :

- 1) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.

**Strategi** untuk mencapai misi kesatu dan tujuan diatas adalah :

- (1) Meningkatkan pelayanan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- (2) Meningkatkan peran perlindungan masyarakat (Linmas).
- (3) Meningkatkan potensi kearifan lokal dengan rasa keadilan sosial.
- (4) Mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak dan pengarusutamaan gender.

**Misi 2:** “Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM”, dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal.
- 3) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal.
- 5) Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- 6) Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam.

**Strategi** untuk mencapai misi kedua dan tujuan-tujuan adalah sebagai berikut :

## LPPD Desa Jatilor Tahun 2024

- (1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
- (2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.
- (3) Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
- (5) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
- (6) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan non formal yang ada di desa.
- (7) Meningkatkan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- (8) Meningkatkan ketrampilan SDM pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya peningkatan produksi UMKM.
- (9) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
- (10) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.

- (11) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata.
- (12) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
- (13) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.

**Misi 3:** *“Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, berakhlak dan berinovasi”* dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Jatilor yang mencakup sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa.

**Strategi** untuk mencapai misi ketiga dan tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.
- (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (*control public*).



- (3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

**Misi 4:** *“Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan”* dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Desa Jatilor dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

**Strategi** untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap.
- (2) Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
- (3) Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.
- (4) Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam lingkungan sehat

**Misi 5:** “Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan”

dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan pembinaan generasi kreatif yang berwawasan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.

**Strategi** untuk mencapai misi kelima dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas SDM generasi muda diberbagai bidang menurut minat dan bakat.
- (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif generasi muda.
- (3) Meningkatkan transparansi, perencanaan pembangunan dan pembinaan generasi kreatif dan berwawasan.

## **BAB II**

### **PROGRAM KERJA**

#### **A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.510.039.047,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;

- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 8) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
- 9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 10) Tunjangan Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 11) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan;
- 12) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 14) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- 15) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
- 16) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- 17) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- 18) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 19) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;

- 20) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 21) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- 22) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 23) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;
- 24) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
- 25) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

## **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Tahun 2024 telah dialokasi anggaran sebesar Rp 1.510.039.047,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.503.032.613,00 atau mencapai 99,54%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebanyak 1 orang selama 12 bulan, program ini

dialokasikan anggaran sejumlah Rp 47.610.000,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 47.610.000,00 atau mencapai 100%.

2) Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebanyak 9 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 263.201.160,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 263.201.160,00 atau mencapai 100%.

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 10 orang selama 12 bulan yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS



ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 4.140.900,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sebesar Rp. 1.452.060,00 atau mencapai 35,07%.

4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 161.736.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 161.172.093,00 atau mencapai 99,65% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
- e. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- f. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;

- g. Belanja Jasa Honorarium unsur Staf perangkat/Pembantu Umum;
- h. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD;
- i. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten;
- j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten;
- k. Belanja Jasa Langganan Listrik;
- l. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;
- m. Belanja Jasa Langganan Internet;
- n. Admin Bank;
- o. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
- p. Belanja Pemeliharaan Peralatan; dan
- q. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik dll)

5) Penyediaan Tunjangan BPD

Program Penyediaan Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.360.000,- atau mencapai 100%.

6) Penyediaan Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 53.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 53.000.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- e. Belanja Jasa Honorarium Lainnya;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.

7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing ketua RT/RW @Rp 1.500.000 dan sekretaris serta bendahara RT/RW @Rp 500.000,- dan bantuan

Insentif dari kabupaten masing- masing ketua RT @Rp 200.000,00 dan Ketua Rw @Rp 300.000,00 dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 81.700.000,00,- dan terealisasi sejumlah Rp 81.700.000,00,- atau mencapai 100%.

- 8) Penyediaan operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Program penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam hal koordinasi penanganan kerawanan sosial dan kegiatan seremonial di tingkat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 30.000.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja perjalanan dinas dalam Kabupaten
- b. Belanja perjalanan dinas luar kabupaten; dan
- c. Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat.

- 9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 510.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 510.000.000,- atau mencapai 100%.

- 10) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tunjangan Penjabat Perangkat Desa digunakan Penjabat Kepala Seksi Kesejahteraan selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp 6.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 6.000.000 atau mencapai 100%.

- 11) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Program kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.001.300,00 dan terealisasi sebesar Rp 51.001.300,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan :

- a. Belanja Modal peralatan Elektronik;
- b. Belanja Modal peralatan Komputer; dan
- c. Belanja Modal peralatan Mebelair.

12) Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Gedung/  
Prasarana Kantor Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk merehabilitasi halaman kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 100.000.000,00 atau 100%.

13) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.400.000,- atau mencapai 100% dengan uraian

kegiatan honorarium Petugas Register Kependudukan Desa selama 12 bulan.

14) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa

Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengisian Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa, Indeks Desa Membangun (IDM) , Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dan Pendataan Desa Cantik. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 22.500.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp 18.760.000,00 atau terealisasi 83,38 %.

15) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Kegiatan ini diarahkan untuk menunjang kegiatan pemetaan data kemiskinan berbasis SIK-NG dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 2.400.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp 2.400.000,00 atau 100%.

16) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.000.000,00 atau mencapai 100%.

17) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

Program kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.740.000,00 atau mencapai 100%.

18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.001.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.001.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian



tersusunnya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.


19) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.110.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 12.110.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

20) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk menunjang kegiatan inventarisasi Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.060.000,00 dan terealisasi anggaran sebesar Rp 6.060.000,00 atau mencapai 100%.

21) Penyusunan Kebijakan Desa



Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Kebijakan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.540.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 3.540.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa yang merupakan Kebijakan Pemerintahan Desa di Tahun 2024.

22) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Laporan Kepala Desa dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 3.445.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.445.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), kepada Bupati melalui Camat, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) kepada Masyarakat akhir tahun 2023.

23) Pengembangan Sistem Informasi Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mengembangkan Sistem Informasi desa yang meliputi pengelolaan Website dan PPID Desa dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 25.450.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp 25.450.000,00 atau mencapai 100%.

24) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Program kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi PBB dan pembayaran PBB tanah kas Desa dengan

alokasi anggaran Rp 41.643.187,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 41.630.000,00 atau mencapai 99,97 % dengan rincian kegiatan untuk Honor Tim Percepatan Pelunasan PBB Desa Jatilor Tahun 2024 dan belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kas Desa Tahun 2024.

- 25) Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
- | Program  | kegiatan                                    | Pelaksanaan  |
|--|---|--|
| Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | diarahkan untuk mendukung pelaksanaan       | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa     |
| Desa   | dengan alokasi anggaran Rp 20.000.000,00    | dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 |
|  | atau mencapai 100 % dengan rincian kegiatan | untuk Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah        |
|  |   | Kas Desa Tahun 2024.                               |

#### **B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan**

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 826.988.000,00 Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan

pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan;
- 2) Sub Bidang Kesehatan;
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

### **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa maka di Tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 826.988.000,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 826.988.000,00 atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan

Program kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp

83.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 83.550.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non Formal;
- (2) Pendidikan dan Pelatihan bagi Masyarakat; dan
- (3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Gedung TK;.

2) Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 58.545.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 58.545.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Posyandu; dan
- (2) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 667.300.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp 667.300.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pemeliharaan Jalan Desa

Kegiatan pemeliharaan jalan desa difokuskan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dengan anggaran sebesar Rp 8.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 8.000.000,00 atau mencapai 100% .

(2) Pemeliharaan Pemakaman Desa

Kegiatan pemeliharaan makam yang diberikan untuk makam di masing-masing Dusun sebesar 3 makam x Rp 1.500.000,- dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dan terealisasi sebesar 100%.

(3) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pengerasan jalan Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp 147.800.000,00,- dan terlaksana sebesar anggaran Rp 147.800.000,00,- atau mencapai 100% dengan kegiatan


1. Pemb Jalan RT 04 RW 03 (Utara SMPN 3) Dusun Mulungan

2. Pemb Lanjutan Jalan RT 02 RW 05

Dusun Mulungan.

- (4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani ini dialokasi anggaran sebesar Rp 182.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 182.000.000,00 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :

- 
1. Pemb Lanjutan Jalan Usaha Tani Utara Dusun Mulungan
  2. Pemb Jalan Usaha Tani Timur Dusun Tempuran.

- (5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) ini dialokasi anggaran sebesar Rp 325.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 325.000.000,00 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :



1. Pembangunan Talud Jalan Antar Dusun Jatilor RT 2 RW 1 - Dusun Tempuran Rp 200.000.000,00
2. Pembangunan Drainase/Talud Jalan RT 03 RW 01 Dusun Jatilor Rp 83.750.000,00
3. Pembangunan Drainase/Talud Jalan RT 04 RW 01 Dusun Jatilor Rp 41.250.000,00

4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Program kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.850.000,00,- atau mencapai 100%

5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Program kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.743.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.743.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

### **C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan**

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 165.647.000,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

#### **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 165.647.000,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp

165.647.000,00 atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 57.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 57.200.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan

1. pembinaan pembinaan Satlinmas selama Tahun 2024
2. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy.
3. Program Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy.dengan tema sosialisasi P4GN.

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Program kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 65.500.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 65.500.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian Kegiatan

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan,
2. Pembinaan Bidang Keagamaan untuk honorarium Imam Masjid, Imam Musholla, petugas sosial keagamaan dan penjaga makam serta Bantuan/santunan kematian kepada keluarga yang meninggal dunia selama Tahun 2024 sebesar masing-masing Rp 500.000,-.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 18.447.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 18.447.000,00 atau mencapai 100%-.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.500.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 24.500.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan LPMD, pembinaan PKK.

#### **D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 93.000.000,00,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; dan
- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
- 3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

##### **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 93.000.000,00,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 84.000.000,00,- atau mencapai 90,32 %. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Program Sub bidang Pertanian dan peternakan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 24.000.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Belanja Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada Gapoktan dan kelompok Tani.

2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Program sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 57.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 48.000.000,00,- atau mencapai 84,21% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; dan
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa.

3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Program sub bidang Dukungan penanaman Modal ini dialokasikan anggaran sebesar Rp

12.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan :

- (1) Pengiriman peserta Bimbingan teknis mengenai BUM Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Godong.

**E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

**1. Peraturan Desa tentang APBDesa**

- 1) Peraturan Desa tentang APBDesa

Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2023 pada tanggal 30 Desember 2023 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Jatilor Tahun 2023 Nomor 5 pada tanggal 30 Desember 2023. Adapun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jatilor Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.774.641.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.794.458.370,00
Surplus/Defisit	Rp.	<hr/> <u>(19.817.370,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		

## LPPD Desa Jatilor Tahun 2024

---

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	19.817.370,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	<u>19.817.370,00</u>

### 2) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dalam Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2024 pada tanggal 24 Oktober 2023 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 5 pada tanggal 24 Oktober 2023.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.774.641.000,00
b. bertambahberkurang	Rp	(31.664.700,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>2.742.976.300,00</u>
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.794.458.370,00
b. bertambahberkurang	Rp	(31.664.700,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>2.762.793.670,00</u>



Surplus/(Defisit) setelah  
perubahan Rp (19.817.370,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula Rp 19.817.370,00  
b. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penerimaan  
setelah perubahan Rp 19.817.370,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula Rp 0,00  
b. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pengeluaran  
setelah perubahan Rp 0,00

Selisih Pembiayaan setelah  
perubahan (a-b) Rp 19.817.370,00

3) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa

Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 dan diundangkan dalam Berita Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 7 pada tanggal 24 Oktober 2024.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan

## LPPD Desa Jatilor Tahun 2024

---

rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	1.098.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(38.800.000,00)
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	1.059.200.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.671.760.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.135.300,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.678.895.300,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	4.881.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(0,00)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	4.881.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.742.976.300,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	1.492.046.247,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	17.992.800,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.510.039.047,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	836.861.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.873.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	826.988.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	183.147.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(17.500.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	165.647.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	a. Semula	Rp	114.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(21.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	93.000.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana,		

## LPPD Desa Jatilor Tahun 2024

Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	168.404.123,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.284.500,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	167.119.623,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.762.793.670,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(19.817.370,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	19.817.370,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	19.817.370,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	19.817.370,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

## 2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 8 Januari 2025 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 1 pada tanggal 8 Januari 2025.

Adapun Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDesa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.742.976.300,00	2.740.592.397,00
2. Belanja Desa	Rp	2.762.793.670,00	2.746.768.613,00
Surplus/ Defisit	Rp	(19.817.370,00)	(6.176.216,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	19.817.370,00	19.817.370,00
b. Pengeluarn Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan(a- b)	Rp	0,00	13.641.154,00
SILPA	Rp	0,00	13.641.154,00

### 3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Rincian APBDesa, Perubahan APBDesa dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

#### F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Desa Jatilor yang dicapai selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 8) Penyediaan Operasional pemerintah Desa dari Dana Desa
- 9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 10) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 11) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan;
- 12) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;

- 14) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- 15) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
- 16) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- 17) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- 18) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 19) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 20) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 21) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- 22) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 23) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;
- 24) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
- 25) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- 26) Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa

**1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

- 1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non Formal;
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Gedung TK;

- 3) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) Pemeliharaan Jalan Desa
- 6) Pemeliharaan Makam;
- 7) Pemb Jalan RT 04 RW 03 (Utara SMPN 3) Dusun Mulungan
- 8) Pemb Lanjutan Jalan RT 02 RW 05 Dusun Mulungan
- 9) Pemb Lanjutan Jalan Usaha Tani Utara Dusun Mulungan
- 10) Pemb Jalan Usaha Tani Timur Dusun Tempuran
- 11) Pemb Talud Jalan Antar Dusun Jatilor RT 2 RW 1 - Dusun Tempuran
- 12) Pemb Drainase/Talud Jalan RT 03 RW 01 Dusun Jatilor
- 13) Pemb Drainase/Talud Jalan RT 04 RW 01 Dusun Jatilor
- 14) Pemb Drainase/Saluran Air Jalan RT 04 RW 04 Dusun Mulungan
- 15) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- 16) Penyelenggaraan Informasi Publik.

### **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

- 1) Terlaksananya Pembinaan Satlinmas;
- 2) Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
- 3) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
- 4) Terlaksananya Pembinaan Imam Masjid,
- 5) Terlaksananya Pembinaan Imam Mushola,
- 6) Terlaksananya Pembinaan Petugas Sosial Keagamaan;
- 7) Terlaksananya Pembinaan Penjaga Makam;
- 8) Terlaksananya Santunan Kematian;
- 9) Terlaksananya Pemeliharaan Lapangan Sepakbola;
- 10) Terlaksananya Pembinaan LPMD;
- 11) Terlaksananya Pembinaan PKK;

### **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Terlaksananya bantuan bahan perlengkapan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
- 2) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa;
- 3) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa;



- 4) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Aparatur Desa Lainnya;
- 5) Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan BUM Desa.

**5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

- 1) Terlaksananya penyeluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebanyak 45 Keluarga Penerima Manfaat.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2020-2027 yang telah ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2024 serta mengerahkan segala kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan program kegiatan.

Kendati demikian dengan mencermati hasil penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Jatilor tahun 2024, maka disadari bahwa apa yang telah dilakukan selama tahun 2024 disamping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga masih menyisakan beberapa hal yang belum

terselesaikan secara tuntas karena dihadapkan beberapa kendala dan hambatan, sehingga hal ini masih perlu dan relevan untuk semakin dicermati penangannya pada waktu mendatang. Oleh karena itu sangat perlu didukung adanya penyempurnaan strategi dan kebijakan serta komitmen bersama sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan akan mempercepat penyelesaian permasalahan dan perolehan hasilnya semakin maksimal.

#### **B. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh segenap komponen masyarakat desa tidak luput dari berbagai masukan bimbingan serta arahan berbagai pihak. Untuk itu atas nama Pemerintah Desa Jatilor mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan beserta segenap jajarannya;
2. Bapak Angga Putra Widanis,S.STP,M.Si selaku Camat Godong beserta seluruh jajarannya;


3. Segenap Perangkat Desa, BPD dan seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan Desa Jatilor; dan
4. Seluruh Masyarakat Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

**C. SARAN**

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa. Disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD, dan menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Desa Jatilor sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

Disadari secara substansi, redaksional dan outline dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di waktu mendatang.



**LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

**RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	7
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	9
		d. Keputusan Kepala Desa	32
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa	1.413 1.443 968 1.888 2.856
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus	2.191
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	21 4 2.077
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	

		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	- 10
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	4
		d. Musrengbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	8
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih	31 1 31
		b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada Ada Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - ya/Tidak	Tidak



## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	4
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	1,3
		c. Jalan Provinsi (Km)	1,5
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	9
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	2
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	1
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
		2). Madrasah (Jumlah)	2
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)			
5). Kursus-Kursus (Jumlah)			
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	2
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	-
		h. Puskesmas (Jumlah)	-
		i. Apotik (Jumlah)	
		4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan
1). Lapangan Umum (Jumlah)	1		
2). Lapangan Khusus (Jumlah)	-		
b. Sarana Kesenian/Kebudayaan:			
1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	-		
2). Gedung Kesenian (Jumlah)	-		

		3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	- - - - - - 1 23
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	- - - 1 - - 2 5

### 3. Bidang Kemasyarakatan

1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	5
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	3
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2
c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa			

		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	10
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	14
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ya
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	3
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	-
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	14
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	4
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Pnyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

#### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	3
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	-
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	-
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	-
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	3
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	3
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	-
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	1

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI